



**P U T U S A N**

Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**TERDAKWA I :**

Nama lengkap : MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tgl.lahir : 24 Tahun / 01 Februari 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : I n d o n e s i a.  
Tempat tinggal : Tanah Merah Atas RT.11/08 Kel. Rawa Badak Selatan  
Kec. Koja Jakarta Utara  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Pemulung

**TERDAKWA II :**

Nama lengkap : UDIL CEPTI Bin MANSUR  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tgl.lahir : 19 Tahun / 04 Desember 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : I n d o n e s i a.  
Tempat tinggal : Tanah Merah Atas RT.11/08 Kel. Rawa Badak Selatan  
Kec. Koja Jakarta Utara  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Tidak kerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 :
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yana Sukma Permana, S.H., M.H dan rekan para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia (YLBHK-CKI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR dan terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " yang melakukan, menyuruh melakukan serta yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana dakwaan Primair kami melanggar Pasal 338 Jo.Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu
- 1 (satu) buah batu conblok
- Sebilah senjata tajam jenis pisau
- 1 (satu) buah kaos warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah  
No.Pol B 6394 TYX

Dikembalikan kepada saksi RAMADIAN RAMIN

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR dan terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " yang melakukan, menyuruh melakukan serta yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana dakwaan Primair kami melanggar Pasal 338 Jo.Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR dan terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR sebelumnya tidak pernah ada dendam pribadi dengan korban;
3. Terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR dan terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR belum pernah dihukum dan berlaku sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
4. Terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR dan terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR telah mengakui dengan terus terang perbuatannya, serta menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Membebaskan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa I. MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR, terdakwa II. UDIL CEPTI Bin MANSUR bersama-sama dengan saksi TATANG SULEMAN Bin CASUDI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan H. Daul RT.05/08 Kel. Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakara Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, menyuruh melakukan serta yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi TATANG SULEMAN, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL (alm) berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan dimana saksi TATANG SULEMAN memberi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL patungan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah uang diserahkan seluruhnya kepada korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL ternyata korban tidak membelikannya dan uang tidak kembali. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi TATANG SULEMAN minum-minuman beralkohol jenis Mcdonald bersama dengan korban, saksi RAMADIAN, saksi AHMAD FAUZI, saksi ANDREAS, saksi KARTA di depan rumah saksi RAMADIAN lalu setelah itu saksi TATANG SULEMAN mengajak korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL pergi untuk menemui terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG kemudian saksi TATANG SULEMAN meminjam sepeda motor ke saksi RAMADIAN guna pergi bersama korban menemui terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG akan tetapi saat melintas Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan



Kec. Koja Jakarta Utara tepatnya di tempat isi ulang air saksi TATANG SULEMAN bertemu dengan terdakwa II UDIL CEPTI (adik kandung terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG) serta Sdr.ANWAR Als KACONG yang sedang minum-minuman beralkohol jenis anggur gingseng selanjutnya saksi TATANG SULEMAN menyuruh korban untuk tunggu di tempat tersebut sedangkan saksi TATANG SULEMAN pergi menjemput terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG di rumahnya lalu setelah itu saksi TATANG SULEMAN dan terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG kembali menuju tempat isi ulang air Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara dan setibanya di tempat tersebut saksi TATANG SULEMAN, korban, terdakwa II UDIL CEPTI, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG serta Sdr. ANWAR Als KACONG minum-minuman beralkohol dan disaat minum tersebut terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG meminta uangnya kepada korban dengan berkata "MANA UANG GUA" korban menjawab "IYA SIH NANTI SABAR". Karena terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN tidak terima jawaban dari korban kemudian terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengajak saksi TATANG SULEMAN untuk menghabisi korban dengan berkata ke saksi TATANG SULEMAN "BANTAI AJA YUK" lalu setelah itu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG menyuruh terdakwa II UDIL CEPTI untuk membeli rokok di warung dan sewaktu terdakwa II UDIL CEPTI pergi membeli rokok, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pergi mengikuti terdakwa II UDIL CEPTI kemudian pada saat di warung terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG berkata ke terdakwa II UDIL CEPTI "AYO BANTAI AJA ORANG ITU (maksudnya korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL) lalu terdakwa II UDIL CEPTI bertanya "EMANG KENAPA ADA MASALAH APA?" dijawab terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG "UANG BELI SABU ADA DI DIA (Korban)" lalu terdakwa II UDIL Als CEPTI berkata "Ya UDAH AYO". Selanjutnya terdakwa II UDIL CEPTI mengambil batu konblok dari got dan saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengambil sebuah balok kayu dari depan warung rokok kemudian setelah terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan terdakwa II UDIL CEPTI kembali menuju Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara untuk menghampiri korban dan saat itu masih ada saksi TATANG SULEMAN kemudian

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di lokasi lalu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh dengan posisi tertelungkup lalu pada saat korban jatuh tertelungkup kemudian terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan balok kayu yang didapat di selokan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa II UDIL CEPTI ikut memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu conblok kemudian Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap) mengambil balok kayu dari terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke kepala bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi TATANG SULEMAN mengambil balok kayu yang dipegang oleh Sdr. ANWAR Als KACONG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pergi ke arah gang guna mencari pisau dan tidak berapa lama terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG berhasil mendapatkan pisau lalu setelah itu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG menghampiri korban kemudian terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mensabutkan pisaunya ke tangan kiri korban kemudian setelah itu saksi TATANG SULEMAN menginjak-injak punggung korban dengan menggunakan kaki kanan serta kaki kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL tidak bergerak lagi selanjutnya saksi TATANG SULEMAN, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG, terdakwa II UDIL CEPTI dan Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap) pergi melarikan diri meninggalkan korban.

- Akibat perbuatan para terdakwa dan TATANG SULEMAN tersebut Korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL meninggal dunia pada saat di RS Bhayangkara sebagaimana hasil *Visum et repertum mayat* dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO Nomor Ver: R/054/SK.B/X/2019/IKF tanggal 04 Oktober 2019 telah melakukan pemeriksaan mayat An. LUKMAN Als KUTIL, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. SLAMET PURNOMO, Spf, DFM dan dr. ASRI M PRALEBDA, Spf, masing-masing dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan luka-luka :

1. Pada dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet tekan, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dikelilingi oleh luka memar bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas, bengkak dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter.
2. Pada pipi sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet tekan arah serong, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
3. Pada hidung sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas sudut bibir terdapat luka lecet tekan bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
4. Pada Kepala belakang sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar tulang bila dirapatkan berbentuk garis dengan panjang lima sentimeter.

**KESIMPULAN :**

Pada Pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan resapan darah dibawah kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput lunak otak, perdarahan otak dan memar pada batang otak.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang merusak jaringan otak sehingga mengakibatkan memar batang otak

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa I. MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR, terdakwa II. UDIL CEPTI Bin MANSUR bersama-sama dengan saksi TATANG SULEMAN Bin CASUDI (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan H. Daul RT.05/08 Kel. Rawa Badak Selaan Kec.Koja Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati*. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi TATANG SULEMAN, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL (alm) berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan dimana saksi TATANG SULEMAN memberi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL patungan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah uang diserahkan seluruhnya kepada korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL ternyata korban tidak membelikannya dan uang tidak kembali. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi TATANG SULEMAN minum-minuman beralkohol jenis Mcdonald bersama dengan korban, saksi RAMADIAN, saksi AHMAD FAUZI, saksi ANDREAS, saksi KARTA di depan rumah saksi RAMADIAN lalu setelah itu saksi TATANG SULEMAN mengajak korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL pergi untuk menemui terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG kemudian saksi TATANG SULEMAN meminjam sepeda motor ke saksi RAMADIAN guna pergi bersama korban menemui terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG akan tetapi saat melintas Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara tepatnya di tempat isi ulang air saksi TATANG SULEMAN bertemu dengan terdakwa II UDIL CEPTI (adik kandung terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG) serta Sdr.ANWAR Als KACONG yang sedang minum-minuman beralkohol jenis anggur gingseng selanjutnya saksi TATANG SULEMAN menyuruh korban untuk tunggu di tempat tersebut sedangkan saksi TATANG SULEMAN pergi menjemput terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG di rumahnya lalu setelah itu saksi TATANG SULEMAN dan terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG kembali menuju tempat isi

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang air Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara dan setibanya di tempat tersebut saksi TATANG SULEMAN, korban, terdakwa II UDIL CEPTI, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG serta Sdr. ANWAR Als KACONG minum-minuman beralkohol dan disaat minum tersebut terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG meminta uangnya kepada korban dengan berkata "MANA UANG GUA" korban menjawab "IYA SIH NANTI SABAR". Karena terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN tidak terima jawaban dari korban kemudian terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengajak saksi TATANG SULEMAN untuk menghabisi korban dengan berkata ke saksi TATANG SULEMAN "BANTAI AJA YUK" lalu setelah itu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG menyuruh terdakwa II UDIL CEPTI untuk membeli rokok di warung dan sewaktu terdakwa II UDIL CEPTI pergi membeli rokok, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pergi mengikuti terdakwa II UDIL CEPTI kemudian pada saat di warung terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG berkata ke terdakwa II UDIL CEPTI "AYO BANTAI AJA ORANG ITU (maksudnya korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL) lalu terdakwa II UDIL CEPTI bertanya "EMANG KENAPA ADA MASALAH APA?" dijawab terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG "UANG BELI SABU ADA DI DIA (Korban)" lalu terdakwa II UDIL Als CEPTI berkata "Ya UDAH AYO". Selanjutnya terdakwa II UDIL CEPTI mengambil batu konblok dari got dan saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengambil sebuah balok kayu dari depan warung rokok kemudian setelah terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan terdakwa II UDIL CEPTI kembali menuju Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara untuk menghampiri korban dan saat itu masih ada saksi TATANG SULEMAN kemudian setibanya di lokasi lalu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh dengan posisi tertelungkup lalu pada saat korban jatuh tertelungkup kemudian terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan balok kayu yang didapat di selokan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa II UDIL CEPTI ikut memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu conblok kemudian Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap)

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil balok kayu dari terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke kepala bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi TATANG SULEMAN mengambil balok kayu yang dipegang oleh Sdr. ANWAR Als KACONG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pergi ke arah gang guna mencari pisau dan tidak berapa lama terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG berhasil mendapatkan pisau lalu setelah itu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG menghampiri korban kemudian terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mensabutkan pisaunya ke tangan kiri korban kemudian setelah itu saksi TATANG SULEMAN menginjak-injak punggung korban dengan menggunakan kaki kanan serta kaki kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL tidak bergerak lagi selanjutnya saksi TATANG SULEMAN, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG, terdakwa II UDIL CEPTI dan Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap) pergi melarikan diri meninggalkan korban.

- Akibat perbuatan para terdakwa dan TATANG SULEMAN tersebut Korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL meninggal dunia pada saat di RS Bhayangkara sebagaimana hasil *Visum et repertum mayat* dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO Nomor Ver: R/054/SK.B/X/2019/IKF tanggal 04 Oktober 2019 telah melakukan pemeriksaan mayat An. LUKMAN Als KUTIL, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SLAMET PURNOMO, Spf, DFM dan dr. ASRI M PRALEBDA, Spf, masing-masing dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan luka-luka :

1. Pada dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet tekan, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dikelilingi oleh luka memar bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas, bengkak dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter.



2. Pada pipi sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet tekan arah serong, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
3. Pada hidung sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas sudut bibir terdapat luka lecet tekan bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
4. Pada Kepala belkang sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar tulang bila dirapatkan berbentuk garis dengan panjang lima sentimeter.

**KESIMPULAN :**

Pada Pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan resapan darah dibawah kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput lunak otak, perdarahan otak dan memar pada batang otak.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang merusak jaringan otak sehingga mengakibatkan memar batang otak

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARIMAH Binti MISNAWAR, 50 Tahun, Perempuan, Jember, 15 Mei 1969, Indonesia, Islam, SD Kelas II, IRT, Jl. Kali Betik RT.013/07 Kel. Tugu Selatan Kec.Koja Jakarta Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEPANG Bin MANSUR, terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR dan saksi TATANG SULEMAN Bin CASUDI;

- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan H. Daul RT.05/08 Kel. Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama MOHAMAD LUKMAN HAKIM;-
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG, terdakwa II UDIL CEPTI dan saksi TATANG SULEMAN;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan saksi TATANG SULEMAN dimana saksi TATANG SULEMAN adalah tetangga saksi sedangkan terhadap terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan terdakwa II UDIL CEPTI saksi tidak kenal;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib saksi melihat anak saksi / korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM sedang duduk di depan rumah tetangga saksi selanjutnya saksi menyuruh korban untuk pulang ke rumah namun korban mengatakan sebentar dulu lalu saksi masuk rumah kemudian sekira jam 23.30 Wib saksi mencari korban dengan bertanya ke tetangga saksi apakah melihat korban dan tetangga saksi menjawab bahwa korban pergi bersama saksi TATANG SULEMAN dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi pulang kembali ke rumah dan tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang memberitahu bahwa korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Jl. H. Daul RT.05/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja. Selanjutnya saksi langsung menuju tempat kejadian dan melihat korban sudah tergeletak di jalan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi setelah diberitahu jika anak saksi MOHAMAD LUKMAN HAKIM telah meninggal dunia di Jl. H. Daul lalu saksi menuju ke tempat kejadian dan saksi melihat korban sudah tergeletak di jalan dalam keadaan meninggal dunia;-
- Bahwa saksi melihat korban sudah berlumuran darah di sekujur tubuhnya;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab korban dibunuh oleh para pelaku;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

### Tanggapan para terdakwa :

Atas keterangan saksi SARIMAH tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KARTA Bin DARSIM, 27 Tahun, Laki-laki, Jakarta, 06 Oktober 1992, Indonesia, Islam, SMP, Buruh, Jl. Perjuangan Gang Flores RT.04/07 Kel. Koja Kec.Koja Jakarta Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN AIS JEPANG Bin MANSUR, terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR dan saksi TATANG SULEMAN Bin CASUDI;
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan H. Daul RT.05/08 Kel. Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah MOHAMAD LUKMAN HAKIM;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN AIS JEPANG, terdakwa II UDIL CEPTI dan saksi TATANG SULEMAN;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan saksi TATANG SULEMAN dimana saksi TATANG SULEMAN adalah teman kerja saksi sedangkan terhadap terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN AIS JEPANG dan terdakwa II UDIL CEPTI saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM dimana korban merupakan teman saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan secara langsung dan saksi mengetahui terjadinya perkara tindak pidana pembunuhan setelah saksi berada dalam kantor polisi dimana telah

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditemukan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM dalam keadaan meninggal dunia di Jl. H. Daul;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama dengan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM, saksi RAMADIAN, saksi AHMAD FAUZI, saksi ANDRIAS dan saksi TATANG SULEMAN minum-minuman keras di rumah kontrakan saksi RAMADIAN Jl. Raya Perjuangan Gang Kali Batik Kec.Koja;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama dengan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM, saksi RAMADIAN, AHMAD FAUZI, ANDRIAN dan saksi TATANG SULEMAN sedang minum alkohol di rumah kontrakan saksi RAMADIAN Jalan Raya Perjuangan Gang Kali Batik RT.013/07 Kel.Tugu Selatan Kec.Koja dan sebelum selesai minum lalu saksi TATANG SULEMAN meminjam sepeda motor saksi RAMADIAN dengan tujuan membeli sabu bersama korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM KEMUDIAN SEKITAR JAM 22.30 Wib saksi selesai minum dan saksi TATANG SULEMAN bersama korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM belum kembali juga untuk mengembalikan sepeda motor saksi RAMADIAN hingga pagi harinya anggota polisi menghubungi saksi dan menyuruh untuk datang ke kantor Polisi lalu memberitahukan bahwa korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;

Tanggapan Para terdakwa :

Atas keterangan saksi KARTA Bin DARSIM tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RAMADIAN RAMIN Bin RUMIN, 26 Tahun, Laki-laki, Jakarta, 09 Maret 1993, Indonesia, Islam, SD, Buruh, Jl. Harapan Dalam III RT.02/07 Kel. Tugu Selatan Kec.Koja Jakarta Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR, terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR dan saksi TATANG SULEMAN Bin CASUDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan H. Daul RT.05/08 Kel. Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara;-
- Bahwa yang menjadi korban adalah MOHAMAD LUKMAN HAKIM;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG, terdakwa II UDIL CEPTI dan saksi TATANG SULEMAN;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan saksi TATANG SULEMAN dimana saksi TATANG SULEMAN adalah tetangga saksi sedangkan terhadap terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan terdakwa II UDIL CEPTI saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM dimana korban merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan secara langsung dan saksi mengetahui terjadinya perkara tindak pidana pembunuhan setelah saksi berada dalam kantor polisi dimana telah ditemukan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM dalam keadaan meninggal dunia di Jl. H. Daul
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama dengan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM, saksi KARTA, AHMAD FAUZI, ANDRIAS dan saksi TATANG SULEMAN minum-minuman keras di rumah kontrakan saksi Jl. Raya Perjuangan Gang Kali Batik Kec.Koja;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama dengan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM, saksi KARTA, AHMAD FAUZI, ANDRIAN dan saksi TATANG SULEMAN sedang minum alkohol di rumah kontrakan saksi Jalan Raya Perjuangan Gang Kali Batik RT.013/07 Kel.Tugu Selatan Kec.Koja dan sebelum selesai minum lalu saksi TATANG SULEMAN meminjam sepeda motor saksi dengan tujuan membeli sabu bersama korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi selesai minum dan saksi TATANG SULEMAN bersama korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM belum kembali juga untuk mengembalikan sepeda motor saksi RAMADIAN hingga pagi harinya anggota polisi menghubungi saksi dan menyuruh untuk datang ke

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polisi lalu memberitahukan bahwa korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;

## Tanggapan Para terdakwa :

Atas keterangan saksi RAMADIAN RAMIN Bin RUMIN tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi HARDI JUNIARDHAN, 34 Tahun, Laki-laki, Jakarta, 10 Juni 1985, Indonesia, Islam, SMA, Anggota Polri, Polsek Koja Jakarta Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR, terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR dan saksi TATANG SULEMAN Bin CASUDI;
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan H. Daul RT.05/08 Kel. Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah MOHAMAD LUKMAN HAKIM;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG, terdakwa II UDIL CEPTI dan saksi TATANG SULEMAN;
- Bahwa saksi mengamankan saksi TATANG SULEMAN Bin CASUDI dan terdakwa UDIL CEPTI karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM;
- Bahwa saksi mengamankan saksi TATANG SULEMAN pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam 00.30 Wib di Desa Losarang Kel.Losarang Kab.Indramayu Dan terdakwa UDIL CEPTI diamankan pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam 07.00 Wib di Tanah Merah Atas RT.011/08 Kel.Rawa Badak Selatan;
- Bahwa terdakwa UDIL CEPTI dan saksi TATANG SULEMAN mengakui perbuatannya telah membunuh korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM bersama dengan terdakwa MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG;

## Tanggapan Para terdakwa :

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi HARDI JUNIARDHAN tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

5. Saksi HEIDY BIMANTORO, 34 Tahun, Laki-laki, Jakarta, Indonesia, Islam, SMA, Anggota Polri, Polsek Koja Jakarta Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR, terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR dan saksi TATANG SULEMAN Bin CASUDI;
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan H. Daul RT.05/08 Kel. Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah MOHAMAD LUKMAN HAKIM;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG, terdakwa II UDIL CEPTI dan saksi TATANG SULEMAN;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam 14.30 Wib di Desa Kelapa Dua Kec.Pakis Jaya Kab.Karwang ;-
- Bahwa terdakwa MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengakui perbuatannya telah membunuh korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM bersama dengan terdakwa UDIL CEPTI dan saksi TATANG SULEMAN;

### Tanggapan Para terdakwa :

Atas keterangan saksi HEIDY BIMANTORO tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

6. Saksi TATANG SULEMAN Bin CASUDI, 27 Tahun, Laki-laki, Indramayu, 24 Februari 1992, Indonesia, Islam, SD Kelas III, Buruh, Jl.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Perjuangan Gang Kali Batik RT.013/07 Kel. Tugu Selatan Kec.Koja Jakarta Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga para terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh saksi, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR, terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR dan Sdr. ANWAR Als KACONG;-
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan H. Daul RT.05/08 Kel. Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah MOHAMAD LUKMAN HAKIM;
- Bahwa saksi kenal dengan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG, terdakwa II UDIL CEPTI, saksi dan Sdr.ANWAR Als KACONG (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib terdakwa TATANG SULEMAN, saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL (alm) berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan dimana terdakwa TATANG SULEMAN memberi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL patungan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah uang diserahkan seluruhnya kepada korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL ternyata korban tidak membelikannya dan uang tidak kembali. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa TATANG SULEMAN minum-minuman beralkohol jenis Mcdonald bersama dengan korban, saksi RAMADIAN, saksi AHMAD FAUZI, saksi ANDREAS, saksi KARTA di depan rumah saksi RAMADIAN lalu setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN mengajak

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL pergi untuk menemui saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG kemudian terdakwa TATANG SULEMAN meminjam sepeda motor ke saksi RAMADIAN guna pergi bersama korban menemui saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG akan tetapi saat melintas Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara tepatnya di tempat isi ulang air terdakwa TATANG SULEMAN bertemu dengan saksi UDIL CEPTI (adik kandung saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG) serta Sdr.ANWAR Als KACONG yang sedang minum-minuman beralkohol jenis anggur gingseng selanjutnya terdakwa TATANG SULEMAN menyuruh korban untuk tunggu di tempat tersebut sedangkan terdakwa TATANG SULEMAN pergi menjemput saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG di rumahnya lalu setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN dan saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG kembali menuju tempat isi ulang air Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara dan setibanya di tempat tersebut terdakwa TATANG SULEMAN, korban, saksi UDIL CEPTI, saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG serta Sdr. ANWAR Als KACONG minum-minuman beralkohol dan disaat minum tersebut saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG meminta uangnya kepada korban dengan berkata "MANA UANG GUA" korban menjawab "IYA SIH NANTI SABAR". Karena saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN tidak terima jawaban dari korban kemudian saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengajak terdakwa TATANG SULEMAN untuk menghabisi korban dengan berkata ke terdakwa TATANG SULEMAN "BANTAI AJA YUK" lalu setelah itu saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG menyuruh saksi UDIL CEPTI untuk membeli rokok di warung dan sewaktu saksi UDIL CEPTI pergi membeli rokok, saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pergi mengikuti saksi UDIL CEPTI kemudian pada saat di warung terdakwa saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG berkata ke saksi UDIL CEPTI "AYO BANTAI AJA ORANG ITU (maksudnya korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL) lalu saksi UDIL CEPTI bertanya "EMANG KENAPA ADA MASALAH APA?" dijawab saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG "UANG BELI SABU ADA DI DIA (Korban)" lalu saksi UDIL Als CEPTI berkata "Ya UDAH

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



AYO". Selanjutnya saksi UDIL CEPTI mengambil batu konblok dari got dan saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengambil sebuah balok kayu dari depan warung rokok kemudian setelah itu MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan saksi UDIL CEPTI kembali menuju Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara untuk menghampiri korban dan saat itu masih ada terdakwa TATANG SULEMAN kemudian setibanya di lokasi lalu saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh dengan posisi tertelungkup lalu pada saat korban jatuh tertelungkup kemudian saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan balok kayu yang didapat di selokan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi UDIL CEPTI ikut memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu conblok kemudian Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap) mengambil balok kayu dari saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke kepala bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN mengambil balok kayu yang dipegang oleh Sdr. ANWAR Als KACONG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pergi ke arah gang guna mencari pisau dan tidak berapa lama saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG berhasil mendapatkan pisau lalu setelah itu saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG menghampiri korban kemudian saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mensabutkan pisaunya ke tangan kiri korban kemudian setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN menginjak-injak punggung korban dengan menggunakan kaki kanan serta kaki kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL tidak bergerak lagi;

- Bahwa saksi memukul korban dengan menggunakan Balok Kayu ke arah punggung korban, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan balok kayu sebanyak 2 (dua) kali serta memukul korban dengan tangan, terdakwa II UDIL CEPTI memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu conblok

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



kemudian Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap) mengambil balok kayu dari saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke kepala bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa penyebab saksi, terdakwa I, terdakwa II dan ANWAR Als KACONG membunuh korban karena saksi TATANG SULEMAN, terdakwa MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL (alm) berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan dimana saksi TATANG SULEMAN memberi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL patungan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah uang diserahkan seluruhnya kepada korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL ternyata korban tidak membelikannya dan uang tidak kembali;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Tanggapan Para terdakwa :

Atas keterangan saksi TATANG SULEMAN Bin CASUDI tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR.:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh saksi TATANG SULEMAN, terdakwa, terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR dan Sdr. ANWAR Als KACONG;
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan H. Daul RT.05/08 Kel. Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah MOHAMAD LUKMAN HAKIM;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa I MUHAMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTU RAMADAN Als JEPANG, terdakwa II UDIL CEPTI, saksi TATANG SULEMAN dan Sdr.ANWAR Als KACONG (DPO);

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi TATANG SULEMAN, terdakwa MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL (alm) berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan dimana saksi TATANG SULEMAN memberi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL patungan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah uang diserahkan seluruhnya kepada korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL ternyata korban tidak membelikannya dan uang tidak kembali. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi TATANG SULEMAN minum-minuman beralkohol jenis Mcdonald bersama dengan korban, saksi RAMADIAN, saksi AHMAD FAUZI, saksi ANDREAS, saksi KARTA di depan rumah saksi RAMADIAN lalu setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN mengajak korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL pergi untuk menemui saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG kemudian terdakwa TATANG SULEMAN meminjam sepeda motor ke saksi RAMADIAN guna pergi bersama korban menemui saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG akan tetapi saat melintas Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara tepatnya di tempat isi ulang air terdakwa TATANG SULEMAN bertemu dengan saksi UDIL CEPTI (adik kandung saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG) serta Sdr.ANWAR Als KACONG yang sedang minum-minuman beralkohol jenis anggur gingseng selanjutnya terdakwa TATANG SULEMAN menyuruh korban untuk tunggu di tempat tersebut sedangkan terdakwa TATANG SULEMAN pergi menjemput saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG di rumahnya lalu setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN dan saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG kembali menuju tempat isi ulang air Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara dan setibanya di tempat tersebut terdakwa TATANG SULEMAN, korban, saksi UDIL CEPTI, saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG serta Sdr. ANWAR Als KACONG minum-minuman beralkohol dan disaat minum tersebut saksi MUHAMAD RESTU

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADAN Als JEPANG meminta uangnya kepada korban dengan berkata "MANA UANG GUA" korban menjawab "IYA SIH NANTI SABAR". Karena saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN tidak terima jawaban dari korban kemudian saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengajak terdakwa TATANG SULEMAN untuk menghabisi korban dengan berkata ke terdakwa TATANG SULEMAN "BANTAI AJA YUK" lalu setelah itu saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG menyuruh saksi UDIL CEPTI untuk membeli rokok di warung dan sewaktu saksi UDIL CEPTI pergi membeli rokok, saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pergi mengikuti saksi UDIL CEPTI kemudian pada saat di warung terdakwa saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG berkata ke saksi UDIL CEPTI "AYO BANTAI AJA ORANG ITU (maksudnya korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL) lalu saksi UDIL CEPTI bertanya "EMANG KENAPA ADA MASALAH APA?" dijawab saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG "UANG BELI SABU ADA DI DIA (Korban)" lalu saksi UDIL Als CEPTI berkata "Ya UDAH AYO". Selanjutnya saksi UDIL CEPTI mengambil batu konblok dari got dan saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengambil sebuah balok kayu dari depan warung rokok kemudian setelah itu MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan saksi UDIL CEPTI kembali menuju Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara untuk menghampiri korban dan saat itu masih ada terdakwa TATANG SULEMAN kemudian setibanya di lokasi lalu saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh dengan posisi tertelungkup lalu pada saat korban jatuh tertelungkup kemudian saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan balok kayu yang didapat di selokan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi UDIL CEPTI ikut memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu conblok kemudian Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap) mengambil balok kayu dari saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke kepala bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN mengambil balok kayu yang dipegang oleh Sdr. ANWAR Als KACONG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pergi ke arah gang guna

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencari pisau dan tidak berapa lama saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG berhasil mendapatkan pisau lalu setelah itu saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG menghampiri korban kemudian saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mensabutkan pisaunya ke tangan kiri korban kemudian setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN menginjak-injak punggung korban dengan menggunakan kaki kanan serta kaki kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL tidak bergerak lagi;

- Bahwa saksi TATANG SULEMAN memukul korban dengan menggunakan Balok Kayu ke arah punggung korban, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan balok kayu sebanyak 2 (dua) kali, memukul korban dengan tangan dan menusuk korban dengan menggunakan pisau, terdakwa II UDIL CEPTI memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu conblok kemudian Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap) mengambil balok kayu dari saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke kepala bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa penyebab saksi TATANG SULEMAN, terdakwa I, terdakwa II dan ANWAR Als KACONG membunuh korban karena saksi TATANG SULEMAN, terdakwa MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL (alm) berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan dimana saksi TATANG SULEMAN memberi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL patungan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah uang diserahkan seluruhnya kepada korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL ternyata korban tidak membelikannya dan uang tidak kembali;

- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

**Terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR,**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh saksi TATANG

*Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr*



SULEMAN, terdakwa, terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR dan Sdr. ANWAR Als KACONG;

- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan H. Daul RT.05/08 Kel. Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara;-

- Bahwa yang menjadi korban adalah MOHAMAD LUKMAN HAKIM;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG, terdakwa II UDIL CEPTI, saksi TATANG SULEMAN dan Sdr.ANWAR Als KACONG (DPO);

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi TATANG SULEMAN, terdakwa MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL (alm) berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan dimana saksi TATANG SULEMAN memberi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL patungan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah uang diserahkan seluruhnya kepada korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL ternyata korban tidak membelikannya dan uang tidak kembali. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi TATANG SULEMAN minum-minuman beralkohol jenis Mcdonald bersama dengan korban, saksi RAMADIAN, saksi AHMAD FAUZI, saksi ANDREAS, saksi KARTA di depan rumah saksi RAMADIAN lalu setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN mengajak korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL pergi untuk menemui saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG kemudian terdakwa TATANG SULEMAN meminjam sepeda motor ke saksi RAMADIAN guna pergi bersama korban menemui saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG akan tetapi saat melintas Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara tepatnya di tempat isi ulang air terdakwa TATANG SULEMAN bertemu dengan saksi UDIL CEPTI (adik kandung saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG) serta Sdr.ANWAR Als KACONG yang sedang minum-minuman beralkohol jenis

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



anggur gingseng selanjutnya terdakwa TATANG SULEMAN menyuruh korban untuk tunggu di tempat tersebut sedangkan terdakwa TATANG SULEMAN pergi menjemput saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG di rumahnya lalu setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN dan saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG kembali menuju tempat isi ulang air Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara dan setibanya di tempat tersebut terdakwa TATANG SULEMAN, korban, saksi UDIL CEPTI, saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG serta Sdr. ANWAR Als KACONG minum-minuman beralkohol dan disaat minum tersebut saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG meminta uangnya kepada korban dengan berkata "MANA UANG GUA" korban menjawab "IYA SIH NANTI SABAR". Karena saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN tidak terima jawaban dari korban kemudian saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengajak terdakwa TATANG SULEMAN untuk menghabisi korban dengan berkata ke terdakwa TATANG SULEMAN "BANTAI AJA YUK" lalu setelah itu saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG menyuruh saksi UDIL CEPTI untuk membeli rokok di warung dan sewaktu saksi UDIL CEPTI pergi membeli rokok, saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pergi mengikuti saksi UDIL CEPTI kemudian pada saat di warung terdakwa saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG berkata ke saksi UDIL CEPTI "AYO BANTAI AJA ORANG ITU (maksudnya korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL) lalu saksi UDIL CEPTI bertanya "EMANG KENAPA ADA MASALAH APA?" dijawab saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG "UANG BELI SABU ADA DI DIA (Korban)" lalu saksi UDIL Als CEPTI berkata "Ya UDAH AYO". Selanjutnya saksi UDIL CEPTI mengambil batu konblok dari got dan saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengambil sebuah balok kayu dari depan warung rokok kemudian setelah itu MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan saksi UDIL CEPTI kembali menuju Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara untuk menghampiri korban dan saat itu masih ada terdakwa TATANG SULEMAN kemudian setibanya di lokasi lalu saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh dengan posisi tertelungkup lalu pada saat korban jatuh tertelungkup kemudian saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG memukul kepala bagian belakang korban

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan balok kayu yang didapat di selokan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi UDIL CEPTI ikut memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu conblok kemudian Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap) mengambil balok kayu dari saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke kepala bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN mengambil balok kayu yang dipegang oleh Sdr. ANWAR Als KACONG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pergi ke arah gang guna mencari pisau dan tidak berapa lama saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG berhasil mendapatkan pisau lalu setelah itu saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG menghampiri korban kemudian saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mensabutkan pisaunya ke tangan kiri korban kemudian setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN menginjak-injak punggung korban dengan menggunakan kaki kanan serta kaki kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL tidak bergerak lagi;

- Bahwa saksi TATANG SULEMAN memukul korban dengan menggunakan Balok Kayu ke arah punggung korban, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan balok kayu sebanyak 2 (dua) kali serta memukul korban dengan tangan, terdakwa II UDIL CEPTI memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu conblok kemudian Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap) mengambil balok kayu dari saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke kepala bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa penyebab saksi TATANG SULEMAN, terdakwa I, terdakwa II dan ANWAR Als KACONG membunuh korban karena saksi TATANG SULEMAN, terdakwa MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL (alm) berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan dimana saksi TATANG SULEMAN memberi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG sebesar Rp

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL patungan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah uang diserahkan seluruhnya kepada korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL ternyata korban tidak membelikannya dan uang tidak kembali;

- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah balok kayu;
2. 1 (satu) buah batu conblok;
3. Sebilah senjata tajam jenis pisau
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah No.Pol B 6394 TYX
5. 1 (satu) buah kaos warna merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan *Visum et repertum mayat* dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO Nomor Ver: R/054/SK.B/X/2019/IKF tanggal 04 Oktober 2019 telah melakukan pemeriksaan mayat An. LUKMAN Als KUTIL, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. SLAMET PURNOMO, Spf, DFM dan dr. ASRI M PRALEBDA, Spf, masing-masing dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan luka-luka :

1. Pada dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet tekan, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dikelilingi oleh luka memar bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas, bengkak dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter.
2. Pada pipi sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet tekan arah serong, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
3. Pada hidung sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas sudut bibir terdapat luka lecet tekan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

4. Pada Kepala belakang sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar tulang bila dirapatkan berbentuk garis dengan panjang lima sentimeter.

## KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan resapan darah dibawah kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput lunak otak, perdarahan otak dan memar pada batang otak.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang merusak jaringan otak sehingga mengakibatkan memar batang otak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi TATANG SULEMAN, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL (alm) berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan dimana saksi TATANG SULEMAN memberi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL patungan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah uang diserahkan seluruhnya kepada korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL ternyata korban tidak membelikannya dan uang tidak kembali.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi TATANG SULEMAN minum-minuman beralkohol jenis Mcdonald bersama dengan korban, saksi RAMADIAN, saksi AHMAD FAUZI, saksi ANDREAS, saksi KARTA di depan rumah saksi RAMADIAN lalu setelah itu saksi TATANG SULEMAN mengajak korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL pergi untuk menemui terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi TATANG SULEMAN meminjam sepeda motor ke saksi RAMADIAN guna pergi bersama korban menemui terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG akan tetapi saat melintas Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara tepatnya di tempat isi ulang air saksi TATANG SULEMAN bertemu dengan terdakwa II UDIL CEPTI (adik kandung terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG) serta Sdr.ANWAR Als KACONG yang sedang minum-minuman beralkohol jenis anggur gingseng selanjutnya saksi TATANG SULEMAN menyuruh korban untuk tunggu di tempat tersebut sedangkan saksi TATANG SULEMAN pergi menjemput terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG di rumahnya;
- Bahwa setelah itu saksi TATANG SULEMAN dan terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG kembali menuju tempat isi ulang air Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara dan setibanya di tempat tersebut saksi TATANG SULEMAN, korban, terdakwa II UDIL CEPTI, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG serta Sdr. ANWAR Als KACONG minum-minuman beralkohol dan disaat minum tersebut terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG meminta uangnya kepada korban dengan berkata "MANA UANG GUA" korban menjawab "IYA SIH NANTI SABAR". Karena terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN tidak terima jawaban dari korban kemudian terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengajak saksi TATANG SULEMAN untuk menghabisi korban dengan berkata ke saksi TATANG SULEMAN "BANTAI AJA YUK" lalu setelah itu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG menyuruh terdakwa II UDIL CEPTI untuk membeli rokok di warung dan sewaktu terdakwa II UDIL CEPTI pergi membeli rokok, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pergi mengikuti terdakwa II UDIL CEPTI kemudian pada saat di warung terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG berkata ke terdakwa II UDIL CEPTI "AYO BANTAI AJA ORANG ITU (maksudnya korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL) lalu terdakwa II UDIL CEPTI bertanya "EMANG KENAPA ADA MASALAH APA?" dijawab terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG "UANG BELI SABU ADA DI DIA (Korban)" lalu terdakwa II UDIL Als CEPTI berkata "Ya UDAH AYO". Selanjutnya terdakwa II UDIL CEPTI mengambil batu konblok dari got dan saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengambil sebuah balok kayu dari depan warung rokok;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan terdakwa II UDIL CEPTI kembali menuju Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara untuk menghampiri korban dan saat itu masih ada saksi TATANG SULEMAN kemudian setibanya di lokasi lalu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh dengan posisi tertelungkup lalu pada saat korban jatuh tertelungkup kemudian terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan balok kayu yang didapat di selokan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa II UDIL CEPTI ikut memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu conblok kemudian Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap) mengambil balok kayu dari terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke kepala bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi TATANG SULEMAN mengambil balok kayu yang dipegang oleh Sdr. ANWAR Als KACONG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pergi ke arah gang guna mencari pisau dan tidak berapa lama terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG berhasil mendapatkan pisau lalu setelah itu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG menghampiri korban kemudian terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mensabekkan pisaunya ke tangan kiri korban kemudian setelah itu saksi TATANG SULEMAN menginjak-injak punggung korban dengan menggunakan kaki kanan serta kaki kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL tidak bergerak lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi TATANG SULEMAN, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG, terdakwa II UDIL CEPTI dan Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap) pergi melarikan diri meninggalkan korban.
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa dan TATANG SULEMAN tersebut Korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL meninggal dunia pada saat di RS Bhayangkara sebagaimana hasil *Visum et repertum mayat* dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO Nomor Ver: R/054/SK.B/X/2019/IKF tanggal 04 Oktober 2019 telah melakukan pemeriksaan mayat An. LUKMAN Als KUTIL, yang diperiksa dan ditanda

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh dr. SLAMET PURNOMO, Spf, DFM dan dr. ASRI M PRALEBDA, Spf, masing-masing dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan luka-luka :

1. Pada dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet tekan, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dikelilingi oleh luka memar bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas, bengkak dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter.
2. Pada pipi sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet tekan arah serong, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
3. Pada hidung sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas sudut bibir terdapat luka lecet tekan bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
4. Pada Kepala belkang sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar tulang bila dirapatkan berbentuk garis dengan panjang lima sentimeter.

#### **KESIMPULAN :**

Pada Pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan resapan darah dibawah kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput lunak otak, perdarahan otak dan memar pada batang otak.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang merusak jaringan otak sehingga mengakibatkan memar batang otak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primer Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan serta yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa didalam sesuatu tindak pidana maka yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada orang atau pelaku perbuatan tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang dapat melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR dan terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR, sehingga yang dimaksud "*barang siapa*" disini menunjukan kepada para terdakwa orangnya atau pelakunya.

Menimbang, bahwa ternyata pula selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawabannya sehingga dengan demikian para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu bahawa sipelaku secara sadar menghendaki kejadian yang dilakukannya, dalam hal ini pelaku menghendaki merampas nyawa orang lain dan matinya korban harus benar-benar akibat dari perbuatan Terdakwa bukan karena hal lain;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan/pengeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan H. Daul RT.05/08 Kel. Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG, terdakwa II UDIL CEPTI, saksi TATANG SULEMAN dan Sdr.ANWAR Als KACONG (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi TATANG SULEMAN, terdakwa MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL (alm) berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan dimana saksi TATANG SULEMAN memberi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL patungan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah uang diserahkan seluruhnya kepada korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL ternyata korban tidak membelikannya dan uang tidak kembali. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi TATANG SULEMAN minum-minuman beralkohol jenis Mcdonald bersama dengan korban, saksi RAMADIAN, saksi AHMAD FAUZI, saksi ANDREAS, saksi KARTA di depan rumah saksi RAMADIAN lalu setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN mengajak korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL pergi untuk menemui saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG;
- Bahwa kemudian terdakwa TATANG SULEMAN meminjam sepeda motor ke saksi RAMADIAN guna pergi bersama korban menemui saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG akan tetapi saat melintas Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara tepatnya di tempat isi ulang air terdakwa TATANG SULEMAN bertemu dengan saksi UDIL CEPTI (adik kandung saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG) serta Sdr.ANWAR Als KACONG yang sedang minum-minuman beralkohol jenis anggur gingseng;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa TATANG SULEMAN menyuruh korban untuk tunggu di tempat tersebut sedangkan terdakwa TATANG SULEMAN pergi menjemput saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG di rumahnya lalu setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN dan saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG kembali menuju tempat isi ulang air Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara dan setibanya di tempat tersebut terdakwa TATANG SULEMAN, korban, saksi UDIL CEPTI, saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG serta Sdr. ANWAR Als KACONG minum-minuman beralkohol dan disaat minum tersebut saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG meminta uangnya kepada korban dengan berkata "MANA UANG GUA" korban menjawab "IYA SIH NANTI SABAR". Karena saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN tidak terima jawaban dari korban kemudian saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengajak terdakwa TATANG SULEMAN untuk menghabisi korban dengan berkata ke terdakwa TATANG SULEMAN "BANTAI AJA YUK" ;
- Bahwa setelah itu saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG menyuruh saksi UDIL CEPTI untuk membeli rokok di warung dan sewaktu saksi UDIL CEPTI pergi membeli rokok, saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pergi mengikuti saksi UDIL CEPTI kemudian pada saat di warung terdakwa saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG berkata ke saksi UDIL CEPTI "AYO BANTAI AJA ORANG ITU (maksudnya korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL) lalu saksi UDIL CEPTI bertanya "EMANG KENAPA ADA MASALAH APA?" dijawab saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG "UANG BELI SABU ADA DI DIA (Korban)" lalu saksi UDIL Als CEPTI berkata "Ya UDAH AYO". Selanjutnya saksi UDIL CEPTI mengambil batu konblok dari got dan saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mengambil sebuah balok kayu dari depan warung rokok;
- Bahwa kemudian setelah itu MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG dan saksi UDIL CEPTI kembali menuju Jalan H. Daul RT.005/08 Kel.Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara untuk menghampiri korban dan saat itu masih ada terdakwa TATANG SULEMAN kemudian setibanya di lokasi lalu saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh dengan posisi tertelungkup lalu pada saat korban jatuh tertelungkup kemudian saksi

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan balok kayu yang didapat di selokan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi UDIL CEPTI ikut memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu conblok kemudian Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap) mengambil balok kayu dari saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke kepala bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN mengambil balok kayu yang dipegang oleh Sdr. ANWAR Als KACONG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG pergi ke arah gang guna mencari pisau dan tidak berapa lama saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG berhasil mendapatkan pisau lalu setelah itu saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG menghampiri korban kemudian saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG mensabutkan pisaunya ke tangan kiri korban kemudian setelah itu terdakwa TATANG SULEMAN menginjak-injak punggung korban dengan menggunakan kaki kanan serta kaki kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM Als KUTIL tidak bergerak lagi;

- Bahwa saksi TATANG SULEMAN memukul korban dengan menggunakan Balok Kayu ke arah punggung korban, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan balok kayu sebanyak 2 (dua) kali, memukul korban dengan tangan dan menusuk korban dengan menggunakan pisau, terdakwa II UDIL CEPTI memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu conblok kemudian Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap) mengambil balok kayu dari saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke kepala bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO Nomor Ver: R/054/SK.B/X/2019/IKF tanggal 04 Oktober 2019 telah melakukan pemeriksaan mayat An. LUKMAN Als KUTIL, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. SLAMET PURNOMO, Spf, DFM dan dr. ASRI M PRALEBDA, Spf, masing-masing dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan luka-luka :

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet tekan, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dikelilingi oleh luka memar bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas, bengkak dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter.
2. Pada pipi sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet tekan arah serong, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
3. Pada hidung sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas sudut bibir terdapat luka lecet tekan bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
4. Pada Kepala belakang sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar tulang bila dirapatkan berbentuk garis dengan panjang lima sentimeter.

**KESIMPULAN :**

Pada Pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan resapan darah dibawah kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput lunak otak, perdarahan otak dan memar pada batang otak.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang merusak jaringan otak sehingga mengakibatkan memar batang otak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa apa yang telah para Terdakwa lakukan terhadap korban dan dengan mempergunakan alat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki korban meninggal dunia dan kenyataannya korban meninggal akibat perbuatan para Terdakwa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan serta yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan H. Daul RT.05/08 Kel. Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMAD LUKMAN HAKIM ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG, terdakwa II UDIL CEPTI, saksi TATANG SULEMAN dan Sdr.ANWAR Als KACONG (DPO);
- Bahwa saksi TATANG SULEMAN memukul korban dengan menggunakan Balok Kayu ke arah punggung korban, terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan balok kayu sebanyak 2 (dua) kali, memukul korban dengan tangan dan menusuk korban dengan menggunakan pisau, terdakwa II UDIL CEPTI memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu conblok kemudian Sdr. ANWAR Als KACONG (belum tertangkap) mengambil balok kayu dari saksi MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG lalu memukulkan balok kayu tersebut ke kepala bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan serta yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh kayaikan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah menurut hukum maka Dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD RESTU RAMADAN Als JEPANG Bin MANSUR dan terdakwa II UDIL CEPTI Bin MANSUR tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah balok kayu
- 1 (satu) buah batu conblok
- Sebilah senjata tajam jenis pisau
- 1 (satu) buah kaos warna merah

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah No.Pol B 6394 TYX

Dikembalikan kepada saksi RAMADIAN RAMIN

6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, Sarwono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Selasa tanggal 02 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUHRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum serta Penasihat Hukum para Terdakwa dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa secara telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Panitera Pengganti,

JUHRI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)